



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 958/MENKES/SK/X/2009

TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Departemen Kesehatan, khususnya dalam pengambilan kebijakan dibidang kesehatan, dipandang perlu mengangkat Staf Khusus Menteri Kesehatan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 957/MENKES/SK/X/2009 Tanggal 29 Oktober 2009

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Sdr. Dr. MAKARIM WIBISONO Sebagai Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan;
- KETIGA : Staf Khusus Menteri Kesehatan bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan;
- KEEMPAT : Hak keuangan serta fasilitas lainnya diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b;



- KELIMA : Masa bakti yang bersangkutan paling lama sama dengan masa jabatan Menteri yang bersangkutan dan apabila berhenti atau telah berakhir masa baktnya tidak diberikan pensiun dan uang pesangon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN kepada yth.

1. Kepala Badan Kepgawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta;
7. Direktur Jenderal PP & PL Depkes di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes di Jakarta;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes di Jakarta;
10. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes di Jakarta;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes di Jakarta;
12. Kepala Biro Umum Setjen Depkes di Jakarta;
13. Kepala Kantor Perpendidaraan dan Kas Negara Jakarta V di Jakarta;
14. Pejabat Pembuat daftar gaji yang bersangkutan;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2009

